



BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

-- 05114772495

www.bkpp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

Kartu Suami / Kartu Isteri

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Pengantar SKPD
2. - Blangko Laporan Perkawinan
3. - Daftar Susunan Keluarga PNS
4. - Fotokopi SK CPNS Legalisir
5. - Fotokopi SK PNS Legalisir
6. - Fotokopi SK Pangkat Terakhir Legalisir
7. - Fotokopi Surat Nikah Legalisir
8. - Fotokopi Kartu Keluarga (Untuk Perkawinan Pertama)
9. - Fotokopi Akte Cerai / Akte Kematian (Untuk Perkawinan Kedua)
10. - Pas Photo Suami / Isteri 3 x 4 sebanyak 4 lembar
11. * keterangan
12. - Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap
13. - Fotokopi Surat Nikah bagi yang beragama ISLAM disahkan oleh KUA; yang beragama Non Islam disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. - Untuk contoh blangko perkawinan dan Daftar Susunan Keluarga PNS dapat di download di www.bkpp.banjarbarukota.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

-- 05114772495

www.bkpp.banjarbarukota.go.id



Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Menerima berkas usul kartu suami / isteri dari SKPD atau yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan
2. Meregister berkas usul kartu suami / isteri yang telah didisposisi oleh Pimpinan ke dalam Buku Jaga Kartu Pegawai
3. Memverifikasi berkas usul kartu suami / isteri agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
4. Memverifikasi berkas usul kartu suami / isteri agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Membuat surat pengantar yang disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
5. Menyampaikan atau mengirimkan berkas usul kartu suami / isteri beserta surat pengantar yang telah disahkan ke Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin
6. Mengambil Kartu Suami / Isteri yang telah dicetak ke Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin
7. Menyerahkan kepada SKPD atau yang bersangkutan Kartu Suami / Isteri yang telah dicetak

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Pemrosesan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru berlangsung 2 (dua) hari selanjutnya adalah proses verifikasi dan pencetakan kartu pada Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Suami / Kartu Isteri

Pengaduan Layanan



BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

-- 05114772495

www.bkpp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

085248666910 / dimasfajrialpurnomo@gmail.com